

## MAQASYID AL-SYARI'AH DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN

Oleh : Bahrum Jalil

### Abstrak :

Hakikat dari *Maqasyid Sayriah* adalah terwujud dan terpeliharanya kemaslahatan manusia. Syariat Islam sebagaimana syariat-syariat lainnya bersasaran untuk memelihara butir-butir yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* dan *al-dharuriyat al-kham*, yaitu; agama, jiwa, keturuna, akal, dan hati. Cara untuk memelihara 5 kepentingan ini terdiri dari 3 tingkatan sesuai arti penting dan bahayanya. Dikalangan ulama dikenal dengan istilah: *al-dhruriyat al-hajiyad* dan *al-tausiniyat* pada hakikatnya, baik kelompok *al-dhruriyat*, *al-hajiyad* maupun *tausiniyat* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan kelima hal pokok di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

**Kata Kunci :** *Maqashid al-Syari'ah* dan *Maslahat*

### A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau *maqashid al-tasyri'* (مضاد التسيير) merupakan pembicaraan yang penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam.

Penggunaan istilah *maqashid al-syariah* sebagai suatu term khusus di dalam kajian ushul fiqh baru dimulai para era Imam Al-Haramain Al-Juwayni, guru dari Imam Al-Ghazali. Secara kronologis, pembahasan tentang *maqashid al-syariah* dimulai oleh Imam Al-Haramain (w. 478 H), kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali (w. 505 H). Pembahasan ini secara berurutan diteruskan oleh Fakhr Al-Din Al-Razi (w. 606 H), Al-Hamidi (w. 631 H), Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam, Al-Qarafi (w. 684 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Qayyim (w. 751 H), dan Al-Tufi (w. 716 H). Kajian dan pembahasan yang lebih luas dan mendalam kemudian dilakukan oleh Imam Al-Syathibi (w. 790 H). (Nawer Yuslan (Disertasi) dalam buku Muhammad Sa'd al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-Adillat al-Syar'iyah*, 1998: 47-70)

Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para teori hukum menjaidkan *maqashid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.



Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid al-syari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa "tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut". (Asy-Syatibi, *Al-Mawaqat fi Ushul Al-Ahkam*, 1341: 4) Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya, seperti halnya konsep Al-Ghazali, yaitu memelihara lima pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Asy-Syatibi, *Al-Mawaqat fi Ushul Al-Ahkam*, 1341: 5)

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dibicarakan *maqashid al-tasyri'* yang lebih difokuskan pada masalah tindakan *maqashid al-tasyri'* dari segi kemaslahatan, untuk membahas tingkatan tersebut, lebih dahulu dikemukakan penjelasan tentang pengertian al-maslahah.

## B. Pengertian Maslahah

Kata *al-maslahah* ( ) adalah kata bahasa Arab yang terbentuk dari huruf-huruf (sâd, lâm, dan hâ), yang kemudian menjadi akar kata *al-salâh*, yang berarti kebaikan dan manfaat (guna).

Kata *al-maslahah* adalah berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masâlih* ( ). Timbangan katanya adalah *al-maf'alah* ( ). Sebagai timbangan *al-maf'alah*, kata menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan dari kata *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah* ( ), yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. (Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, 1987: 432)

Kata yang sama atau hampir bersamaan maknanya dengan kata *al-maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau bersamaan dengan kata *al-mafsadah* ialah kata *al-syarr* (keburukan) *al-darr* (bahaya) dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan). Alquran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-maslahah*, serta kata *al-sayyi'ah* untuk menunjuk *al-mafsadah*. ('Izz al-Din Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Juz I, t.th: 5)

Dalam pada itu, Imam al-Ghazali (450 – 505 H) mengemukakan bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau 'urf), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat



atau menghindarkan kemudaratan (bahaya). (Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min ilm al-Usul*, Juz. I, t.th : 286)

Sementara itu, Muhammad Mustafa Syalabi mengemukakan penjelasan bahwa *al-maslahah* ialah, keadaan sesuatu dalam bentuknya yang sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Misalnya, keadaan *maslahah* pada pena adalah untuk menulis. Di samping itu, akibat dari suatu perbuatan yang melahirkan *maslahah* juga disebut dengan *al-maslahah*. Dalam hal ini, pemakaian kata *al-maslahah* dalam perbuatan tersebut bersifat majaz. (Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'li' al-Ahkâm*, 1981 : 278)

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa dari segi etimologi, kata *al-maslahah* menunjuk dua pengertian. Yang pertama menunjuk pengertian manfaat dan guna itu sendiri, sedangkan yang kedua, menunjuk pengertian sesuatu yang menjadi sebab dan melahirkan manfaat guna.

Sedangkan menurut terminologi *maslahah*, ulama ushul fiqh mengemukakan di antaranya:

1. Menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M)

Dalam menguraikan pengertian *al-maslahah*, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut: (Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, t.th: 286)

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع  
الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

*Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syarak.*

Dari uraian al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syarak, apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya hal itu merupakan *mafsadah*. Dalam hal ini, al-Ghazali berkata: (Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz II, t.th: 287)

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

*Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini merupakan al-maslahah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan al-maslahah.*



## 2. Menurut Imam Al-Syatibi (w. 790 H)

Imam al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah: (Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Itisam*, Juz. II, t.th: 113)

مافهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفساد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يسهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل يردده كان مردودا باتفاق المسلمين.

*Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata-mata. Jika al-syari' (Allah SWT) tidak memberikan pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya maka kaum Muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.*

## 3. Menurut Sa'id Ramadan al-Buti

Selanjutnya, Sa'id Ramadan al-Buti, guru besar pada fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-maslahah* sebagai berikut: (Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 1990 : 27)

والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية يمكن ان تعرف بما يلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها.

*Al-maslahah sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam, dapat didefinisikan menjadi: manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.*

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas terlihat adanya beberapa persamaan antara satu dengan lainnya, yaitu:

- a. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian syarak tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, mereka mensyaratkan adanya kaitan antara *al-maslahah* dan tujuan *al-syar'i*, dan
- b. Semuanya sepakat bahwa pengertian *al-maslahah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

Meskipun maslahat secara umum diartikan sebagai meraih manfaat atau menolak mudharat, namun di samping itu maslahat juga dimaksudkan pemeliharaan terhadap tujuan syara'. Tujuan syara' terhadap makhluk ada lima, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap tindakan yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap lima pokok di atas dinamai maslahat. Untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara' kelima hal tersebut harus terpelihara.



### C. Tingkatan Maqasyid al-Syariah Ditinjau dari Kemaslahatan

Hakikat dari *maqasyid al-syariah* adalah terwujudnya dan terpeliharanya kemaslahatan manusia di antara lain:

Syariat Islam, sebagaimana syariat-syariat langit lainnya, bersasaran untuk memelihara butir-butir yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* (universitas yang lima) dan *al-dharuriyat al-kham* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan perlu diketahui bahwa cara untuk memelihara lima kepentingan ini, terdiri dari tiga tingkatan sesuai arti penting dan bahayanya. Dan tingkatan-tingkatan ini, dikalangan ulama kita dikenal dengan istilah: *al-dhruriyat al-hajiyad* dan *al-tahsiniyat*, dan apa yang dipandang oleh penetap syariat sebagai kemaslahatan, berdasarkan itu, terbagi pula kepada tiga bagian: (Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, t.th.: 51)

1. *Al-Dharuriyat*: yaitu segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi rusak, hilang kenikmatan, menghadapi siksaan di akhirat. Di dalam Islam, *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, *kedua*, memelihara kelestariannya.

Merealisasikan agama berarti menjalankan rukun Islam yang lima; memelihara agama dengan jalan berjuang melawan orang yang bermaksud membatalkannya guna mencegah terjadi bencana dalam agama, dan dengan menghukum orang yang murtad atau orang yang meninggalkan jamaah Islam dengan melepaskan diri darinya atau orang yang menyimpan rasa bermusuhan terhadap Islam, seperti *zindiq*. Hal itu disebabkan karena beragama itu merupakan lambang ketinggian insan. Bahkan perhatian penuh terhadap upaya memperkuat hubungan dengan Allah itu termasuk faktor-faktor terpenting dari penghargaan terhadap aturan masyarakat, sebab agama itu memperkuat kontrol batin dan perasaan terhadap semua tindakan manusia.

Kemudian jiwa atau diri (*al-nafs*) itu hanya akan terealisasi dan ada melalui perkawinan yang dapat membawa pada lestarnya jenis insani di samping menjaga kelestariannya dengan mewajibkan siksaan bagi pembunuh, yaitu *qishash* atau hukum bunuh. Sebab, hak untuk hidup itu adalah hal yang dikuduskan (dikultuskan). Melanggar hak itu akan membawa pada musnahnya manusia dan membuatnya terlempar kelautan darah dan pertengkaran yang berbadai. Akan pemberian Tuhan akan memeliharanya dengan membolehkan semua yang dapat menjamin keselamatannya dan mengharamkan apa saja yang menyakiti atau memperlemah kekuatannya, seperti minum khamar dan menggunakan obat bius yang tidak pada tempatnya. Sebab, akal itu adalah sumber kebaikan dan manfaat bagi umat. Dan untuk menjaga keberlanjutannya keturunan, maka disyariatkanlah perkawinan yang menghalalkan hubungan mesra dengan wanita dengan



cara yang legal, dan untuk memelihara hal itu maka ditetapkan hukuman bagi perbuatan zina dengan 100 kali cambuk bagi yang bukan *muhsam* dan hukuman bagi tindakan menuduh orang berbuat zina sebanyak 80 kali cambuk, karena keselamatan keturunan dan pemeliharaan martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat, bersih dan tersusun rapi tanpa penyimpangan-penyimpangan, tanpa iri dan dengki.

Dan harta, untuk memperolehnya, maka disyariatkan keharusan berusaha dalam mencari rezeki dan bermu'amalat di antara sesama manusia. Untuk menjaganya, ditetapkanlah hukuman potong tangan bagi tindakan pencurian, diharamkan berbuat curang, merampas, riba, diwajibkan mengganti barang yang dihilangkan. Sebab, harta itu adalah sendi bagi kehidupan dan sumber kekuatan bagi individu.

2. *Al-Hajiyat*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Yang mana jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan.

Dapat diamati bahwa semua bagian penetapan syariat Islam itu, di dalamnya tampak dengan jelas tanda adanya penghindaran kesempitan. Dalam hal berkaitan dengan agama atau ibadat, disyariatkan pula berbagai keringanan, seperti dibenarkannya mengucapkan kata yang menunjukkan kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa sekali, dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan di bulan Ramadhan, menyingkatkan shalat yang empat rakaat dalam perjalanan, lepasnya kewajiban shalat bagi wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, mengusap dua sepatu (*mashu al-khuff*) dalam waktu berada di tempat atau diperjalanan.

Kemudian, dalam hal yang berhubungan dengan jiwa atau adat istiadat manusia, telah dibolehkan pula berburu, menikmati lezatnya makanan. Dalam masalah hukuman, syariat menolak berbagi hukuman dengan syubhat. Kemudian, dalam hal yang berkaitan dengan harta dan muamalat Islam menuntut usaha pengembangan harta dan memeliharanya agar tidak musnah, karena harta itu adalah kekuatan bagi umat. Di samping itu, disyariatkan pula beberapa transaksi yang mencakup pengaturan sesuatu yang tidak ada, seperti transaksi pesanan, sewa menyewa, pengairan dan seumpamanya. Adapun transaksi-transaksi lainnya, seperti jual beli, maka semuanya telah diatur oleh Islam atas dasar keadilan dan kerelaan.

Dan dalam masalah yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan, syariat telah mensyariatkan beberapa syarat bagi akad perkawinan, seperti adanya dua saksi yang adil, pemberian mahar, guna terpeliharanya masyarakat dari bermacam penyakit dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perzinahan. Selain itu, dibolehkan pula cerai di saat darurat, supaya perkawinan tetap merupakan jalan memelihara diri, memelihara kasih sayang, memelihara sikap saling tolong menolong, sebagai pusat kedamaian, ketenangan dan ketentraman.



3. *Al-Tahsiniyat*: yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik.

Lingkupnya mencakup seluruh hal-hal terdahulu, berupa ibadah, muamalat, adat istiadat dan berbagai hukuman. Dalam masalah ibadah, telah pula disyariatkan bersuci atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias, berharum-haruman dan berbagai hal yang baik dan lainnya. Dalam lapangan kemanusiaan, telah disyariatkan pula prinsip mendekatkan diri kepada Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang disunnatkan berupa sedekah dan amalan baik lainnya. Dalam dunia kekeluargaan, telah ditetapkan masalah-masalah kafaah dalam memilih pasangan hidup dan juga etika pergaulan antara kedua-duanya. Dalam bidang bermuamalat, Islam meminta agar orang tidak melakukan jual beli benda-benda yang najis, benda-benda kotor yang merusak kesehatan umum atau khusus.

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyat, hajiyat maupun tahsiniyat bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok sebagaimana yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer kalau kelima pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya keberadaan kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder.

Artinya, jika kelima hal pokok dalam kelompok ini diabaikan, tidak akan mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok itu. Dengan kata lain, bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer. (Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, t.th :128)

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqasid al-syariah maslahat* berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. (Al-Buti, *Dawabit*, t.th: 41-47) Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: (Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, t.th :128)

#### 1. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan akan terancamlah eksistensi agama.



- b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat seseorang boleh shalat, dan jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok daruriyat. Kelihatannya masalah penutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyat) karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan manusia. Setidaknya, masalah ini harus dimasukkan pada kategori hajiyat atau bahkan daruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyat itu dianggap tidak penting karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyat dan daruriyat.

## 2. Memelihara jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## 3. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:





- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

#### 4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, akan terancam eksistensi keturunan.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

#### 5. Memelihara harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkannya tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar, akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.



- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesalahan jual beli itu sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Di samping tingkatan yang dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bersifat penyempurna terhadap pelaksanaan tujuan syariat Islam. Juhur ulama menjelaskan, masing-masing tingkat kemaslahatan di atas berhubungan dengan kemaslahatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna (*mukmilah*) ketiganya. Karena ia bersifat menyempurnakan, maka meskipun ia tidak ada, hikmah yang terdapat pada pensyariaan sesuatu hukum pada masing-masing tingkatan di atas tidak sampai menjadi rusak atau hilang.

Contoh penyempurna dalam tingkat *daruriyyah* ialah, kesamaan dalam *qisas*, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah.

Contoh penyempurna dalam tingkatan *hajiyyah* ialah, adanya persyaratan *kafa'ah* (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam perkawinan dan boleh menjama' shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (musafir).

Adapun contoh penyempurna pada *masalah tahsiniyyah* ialah, melaksanakan tatacara dan sopan santun dalam bersuci (thaharah), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnat dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.

Dari contoh-contoh tersebut dapat dimengerti, walaupun penyempurna tidak ada, hal itu tidak sampai merusak kemaslahatan yang terkandung dalam syariat pada ketiga tingkat kemaslahatan tersebut.

Dapat pula ditambahkan, di samping adanya penyempurna pada masing-masing tingkatan, *masalah tahsiniyyah* sendiri sebenarnya merupakan penyempurna terhadap *masalah hajiyyah*. Sedangkan *masalah hajiyyah* merupakan penyempurna atas *masalah al-daruriyyah*.

Oleh karenanya Barang siapa mencederakan *dharuriyyah* yang menjadi pokok utama bagi tujuan syara', berarti mencederakan segala yang lain, berbeda dengan mencederakan hajiyyat dan tahsiniyat, tidak langsung mencederakan *daruriyyat*, hanya mendekati kepada mencederakan *dharuriyyat*.

#### **D. Penutup**

Hakikat dari *maqasid al-syariah* adalah masalah, yaitu terpeliharanya kemaslahatan manusia di dalam kehidupan yang terangkum dalam pemeliharaan agama,



jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk mewujudkan pemeliharaan unsur pokok tersebut, ulama membaginya kepada tiga kategori yaitu: kemaslahatan daruriyyah, masalah hajjiyah dan masalah tahsiniyyah. Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min ilm al-USul*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisam*, Juz. II, Makkah al-Mukarramah, Al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.th
- Al-Fairuzzabadi, *Al-Qâmûs al-Muhît*, jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Asy-Syatibi, *Al-Mawaqat fi Ushul Al-Ahkam*, ttp: Dar al-Fikr, 1341 H
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.th
- Izz al-Din Ibn 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Juz I, Dar al-Jail, ttp., t.th
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'îl al-Ahkâm*, Beirut: Dar al Nahdah al-'Arabiyyah, 1981
- Muhammad Sa'd al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-Adillat al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990
- Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, Penerjemah: Dr. H. Said Agil Husain Al-Munawar, MA. Drs. M. Hadri Hasan, MA, Jakarta: Gaya Media Pratama, t.th

